

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH 2017-2022
REVIU 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
INSPEKTORAT DAERAH
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT–Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini **dapat dilakukan reviu terbatas tahun 2021**.

Rencana Strategis ini berisikan program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2017 – 2022.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis **yang telah direviu ini** masih jauh dari sempurna, karena :

1.Kebijakan Pemerintah nasional dan Daerah terkait dengan perubahan struktur organisasi Inspektorat, belum didukung dengan SDM yang memandai.

2.Adanya upaya pencegahan penyebaran Covid 19, yang berdampak pada adanya Refocusing dan Rasionalisasi anggaran tidak dapat diprediksi.

3.Hasil evaluasi SKIP tahun 2019 yang mengharuskan adanya perbaikan pada bagian tertentu.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis **reviu terbatas** ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan bagi penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akuntabel.

Marabahan, Maret 2021

INSPEKTUR,

H.Ismed Zulfikar,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640401 199203 1 017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala	11
Tabel 2.2	Barang Milik Daerah (BMD) Inspektorat Daerah	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017 (T-C.23)	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.23)	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.23)	16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah (T-C.24)	18
Tabel 4.1	Target Capaian Kinerja Sasaran (T-C.25a).....	35
Tabel 4.2	Target Capaian Kinerja Program (T-C.25b).....	36
Tabel 4.3	Target Capaian Kinerja Kegiatan (T-C.25c)	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26)	43
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan 2017-2022 Inspektorat Daerah	45
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kegiatan 2017-2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala	46
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja	49
Tabel 6.4	Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018-2022	53
Tabel 6.5	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala (T-C.27)	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 17 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya diserahkan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah masing-masing

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat. ***Diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No.67 tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, dan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No.90 tahun 2020, tanggal, 26 Oktober 2020, tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat. (reviu).***

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan lembaga/entitas aparat pengawas fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala diharapkan perannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala, serta sebagai pengawal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah oleh bupati dan terintegrasi dengan kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya dan kebijakan pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta

taat hukum, yang dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dilandasi dasar hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
 19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat;
 20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 59); dan
 22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
 - 23. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Reviu).**
 - 24. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 90 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas, Unsur-unsur Organisasi Inpektorat (Reviu).**

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun/direviu dengan maksud untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah pengawasan sesuai tugas dan fungsi pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022, **yang memasuki tahun ke empat (4) dari RPJMD (tambahan).**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 direviu adalah sebagai dokumen perencanaan dan menjadi dasar program dan kegiatan pengawasan **yang dinamis** dilaksanakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran **perubahan struktur organisasi (tambahan).**

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

- 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja PelayananInspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

BABIII PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasdan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BABIVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Kegiatan
- 6.3 Indikator Kinerja
- 6.4 Kelompok Sasaran
- 6.5 Pendanaan Indikatif

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat,

Berdasar Perubahan Struktur organisasi dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 tahun 2020,- tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Inspektorat, (reviu perubahan), bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum khususnya perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh urusan bidang pemerintahan didaerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Disempurnakan/ditambah dengan satu Irban Pembantu V, (reviu/ tambahan.)

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektorat melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dilingkungan Inspektorat.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi dilingkungan Inspektorat.
3. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahankoordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. ***Inspektur pembantu V sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 91), huruf g mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi (reviu/tambahan).***

2.1.6 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat, adalah sebagai berikut:


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



Sumber: Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34/ 2016 tanggal 30Oktober 2016.

Berdasarkan bagan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten. Pada Kesekretariatan Inspektur Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbag yakni Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan. Bidang Pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



Perbun No.67 tahun 2020

Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru dan mengharuskannya terjadinya perubahan secara mutlak sebagaimana pada table di bawah ini: **Perubahan tersebut ini berdasar Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.**

Pada bagan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten. Pada Kesekretariatan Inspektur Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbag yakni Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program dan Keuangan, Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan. Bidang Pengawasan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu Wilayah, untuk wilayah kerja masing Inspektur Pembantu diberikan kewenangan/wilayah kerja sebagaimana table perbandingan di bawah ini menunjukkan wilayah kerja yang lama dengan perubahan ketentuan yang baru.

Tugas kerja Irbn Pembantu dengan ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru sbb:

No	Wilayah Kerja	Wilayah Kerja sebelum reviu	Wilayah Kerja setelah reviu
1	Irbn I	1.Kecamatan Kuripan 2. Kecamatan Alalak 3.Kecamatan Mandastana 4. Kecamatan Tabukan 5. Sekretariat DPRD 6. Dinas PU dan Penataan Ruang 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.Kecamatan Mekarsari 2.Kecamatan Alalak 3.Kecamatan Marabahan 4.Kecamatan Tabukan 5.Bappelitbang 6.Dinas PU dan Penataan Ruang 7.Dinas Komunikasi dan

		8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9. Dinas Perhubungan 10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Inspektorat 12. Badan Kesbangpolinmas 13. PDAM	<i>Infomasi</i> 8. DPMD 9. Distan TPH 10. Diskoperindag 11. RSUD H. Abdul Azis 12. PD Aneka Selidah 13. RSUD Setara
2	Irbn II	1. Kecamatan Tamban 2. Kecamatan Anjir Muara 3. Kecamatan Rantau Badauh 4. Kecamatan Bakumpai 5. Kecamatan Marabahan 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Perkebunan dan Peternakan 8. Dinas Koperindag 9. Dinas PMD 10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 11. RSUD H. Abdul Azis 12. PD Aneka Usaha Selidah	1. Kecamatan Anjir Muara 2. Kecamatan Tamban 3. Kecamatan Barambai 4. Kecamatan Wanaraya 5. Inspektorat 6. BKPP 7. Bakesbangpol 8. Disdik 9. Disperpusip 10. Set. DPRD 11. DPMPTSP 12. Dishub 13. PD-AM
3	Irbn III	1. Kecamatan Tabungane 2. Kecamatan Anjir Pasar 3. Kecamatan Barambai 4. Kecamatan Belawang 5. BPKAD 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 8. Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Satpol PP 12. BPBD 13. PD BPR	1. Kecamatan Tabungane 2. Kecamatan Rantau Badauh 3. Kecamatan Anjir Pasar 4. Kecamatan Belawang 5. Set. Daerah 6. BP2RD 7. Dinsos 8. Dinas LH 9. Disporabudpar 10. Dinkes 11. Disdukcapil 12. PD-Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
4	Irbn IV	1. Kecamatan Mekarsari 2. Kecamatan Jejangkit 3. Kecamatan Wanaraya 4. Kecamatan Cerbon 5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 6. Dinas Kominfo 7. Dinas Sosial 8. Dinas LH 9. Dinas Dukcapil 10. Dinas Pertanian TPH 11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 12. Sekretariat Daerah 13. PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.	1. Kecamatan Kuripan 2. Kecamatan Jejangkit 3. Kecamatan Mandastana 4. Kecamatan Cerbon 5. BPKD 6. BPP KB, P3A 7. Disperkim 8. Dis. Ketapang dan Perikanan 9. Disnakertrans 10. Disbunnak 11. BPBD 12. Satpol PP 13. PD-BPR
5	Irbn	Belum ada dasar hukumnya	tanpa menyebut wilayah kerja: <i>Secara implisit tertuang pada</i>

V		<i>Pasal 7 ayat (2) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), huruf g mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.</i>
----------	--	---

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

No.	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Inspektur	1	Pembina Utama Muda/ IVc	1	S.1	1
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I/IVb	1	S.1	1
3	Irbn I	1	Pembina Tk. I/IVb	1	S.1	1
	Irbn II	1	Penata Tk.I /III d	1	S.1	1
	Irbn III	1	Pembina Tk. I/ IVb	1	S.1	1
	Irbn IV	1	Pembina Tk. I/IV b	1	S.1	1
	Irbn V	1	Pembina Tk. I/IVb	1	S.2	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	1	Penata IIIc	1	S.1	1
	Kepala sub Bagian Evaluasi &Pelaporan	1	Penata Tingkat I. / III d	1	S.1	1
	Kepala Sub Bagian Umum & Kepeg	1	Penata Tk. I/III d	1	S.1	1
	JF uditur Utama	1	Pembina Utama, / IV e	1	S.1	1
5	JF Auditor Madya	1	PembinaUtama Muda/ IVc	1	S.1	1
	JF uditur Madya	1	Pembina, IVa	1	S.2	1
	JF Auditor Madya	1	Pembina, Iva	1	S.1	1
	Auditor Muda	3	Penata Tingkat I, /III d	3	S.1	3
	Auditor Muda	6	Penata, IIIc	3	S.1	3
	Auditor Pertama	1	Penata Muda Tk. I/III b	1	S.1	1
6	JF.P2UPD	5	Pembina Tk.I/IVb	5	S.2/S.1	5
		3	Pembina IVa	3	S.1	4
		2	Penata Tk.I/III d	2	S.1	2
		2	Penata/IIIc	2	S.1	2
		1	Penata Muda /IIIa	1	S.1	1
7	Staf Pelaksana	1	Penata Muda /IIIa	1	S.1	1
		2	Pengatur/ IIc	2	SLTA	2
		1	Pengatur Muda / IIa	1	SLTP	1
		1	Juru Tk.I/ Id	1	SLTP	1
						43

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kab. Batola Desember 2017

Sumber : untuk reviu Sekretariat Inspektorat Januari 2021.

Dari data tersebut diatas, tidak terdapat Jabatan yang kosong akibat adanya pejabat struktural yang pensiun maupun yang mutasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Barang Milik Daerah /BMD) yang dikuasai Inspektorat Daerah Kabupaten Barito

Tabel 2.2
BMD Inspektorat Daerah (per 31 Desember 2017)

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	Station wagon DA 64 M	Unit	1	169.860.000,00
2.	Mini bus DA 49 M	Unit	1	115.000.000,00
3.	Sepeda motor	Unit	18	244.281.000,00
4.	Alat Ukur Lainnya (Laser Distance)	Unit	3	6.566.868,00
5.	Mesin ketik manual	Unit	4	5.830.000,00
6.	Mesin absen sidik jari	Unit	1	9.982.500,00
7.	Lemari besi	Unit	4	8.162.706,66
8.	Filling besi/metal	Unit	12	21.706.530,04
9.	Peti uang	Unit	1	7.180.000,00
10.	Lemari Kaca	Unit	2	2.675.948,05
11.	Lemari Makan	Unit	1	1.783.965,37
12.	Papan nama instansi	Unit	1	175.000,00
13.	Alat Penghancur Kertas Globe	Unit	1	1.500.000,00
14.	Meja kayu /rotan	Unit	1	4.500.000,00
15.	Meja rapat	Unit	20	10.000.000,-
16.	Kursi rapat	Unit	50	10.000.000,-
17.	Kursi tamu	Set	4	6.402.000,00
18.	Meja komputer	Unit	8	3.400.000,00
19.	Sofa	Set	3	23.885.000,00
20.	Mesin penghisap debu	Unit	1	2.500.000,00
21.	Lemari es	Unit	1	4.180.000,00
22.	AC sentral/AC unit	Unit	3	10.500.000,00
23.	Ac Unit	Unit	3	11.970.000,00
24.	AC Split	Unit	7	40.791.841,00
25.	Kipas angin	Unit	3	1.891.500,00
26.	Televisi	Unit	4	10.121.500,00
27.	Tanggal aluminium	Unit	1	1.720.000,00
28.	Lambang garuda pancasila	Unit	1	10.000,00
29.	Gambar presiden dan wakil	Unit	1	14.000,00
30.	Dispenser	Unit	1	143.000,00
31.	Handy cam	Unit	1	12.480.000,00
32.	Alat rumah tangga lain-lain	Unit	6	82.038.400,00
33.	P.C Unit	Unit	9	45.420.179,43
34.	Lap Top	Unit	5	47.127.334,73
35.	Note Book	Unit	20	179.896.425,29
36.	Personal computer lain-lain	Unit	2	2.035.000,00
37.	Peralatan komputer mainframe lain-lain	Unit	1	1.242.500,00
38.	Printer	Unit	21	43.759.303,88
39.	Meja kerja eselon II	Unit	2	8.274.401,52
40.	Meja kerja eselon III	Unit	7	10.862.500,00
41.	Meja kerja eselon IV	Unit	5	2.697.500,00
42.	Meja kerja pegawai non struktural	Unit	20	6.632.000,00
43.	Kursi kerja eselon II	Unit	3	6.686.455,03
44.	Kursi kerja eselon III	Unit	10	5.547.000,00
45.	Kursi kerja eselon IV	Unit	15	6.704.400,00
46.	Kursi kerja pegawai non struktural	Unit	9	2.106.000,00
47.	Lemari arsip utk arsip dinamis	Unit	8	8.631.000,00
48.	Slide Projector	Unit	1	5.354.091,00
49.	Proyektor + attachment	Unit	1	9.000.000,00
50.	Camera Film	Unit	1	1.430.000,0
51.	Mesin Fax	Unit	1	638.000,00
52.	Alat komunikasi radio HF/FM lain-lain	Unit	1	750.000,00
53.	Antena VHF/FM stationary	Unit	1	1.734.550,00
54.	Switcher manual	Unit	1	7.450.000,00
55.	Audio prosessor	Unit	1	15.500.000,00
56.	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	Unit	1	12.933.750,00
Jumlah				1.263.664.145,00

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kab. Batola Desember 2017
Belum direviu karena data per Januari 2021, belum lengkap

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Barito Kuala dari tahun 2013 s.d 2017 dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun (tersaji dalam Tabel 2.3) terlihat secara umum dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam periode 2013 s.d 2017 realisasi capaian dengan rasio capaian rata-rata mencapai 100% dan ada yang melebihi target yang ditetapkan. Pada penanganan kasus pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus maupun tindak lanjut pemeriksaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitu pula dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu dari hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya (2013-2017), agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat (tersaji pada Tabel 2.6). Secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala cukup baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan dinamika kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat.

Tabel 2.3 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola	-	-	-	B	B	B	B	-	CC	C	CC	CC	-	CC	C	CC	CC	-
2	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	16%
3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91,66	100	100	100	100	91,66

Tabel 2.4 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Program Insektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013–2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target IndikatorLainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Jumlah SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC	-	-	-	0	20	30	40	50	0	28,26	28,26	45,65	67,37	0	141,30	93,33	114,13	134,74
2	Persentase jumlah SKPD yang tidak terdapat temuan material	-	-	-	70	75	85	90	95	68,96	68,96	82,35	90,63	86,36	98,51	91,94	96,88	100,69	90,90
3	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang telah direviu dan ditindak lanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	19,56	36,95	100	100	100	19,56	36,95	100	100	100
4	Persentase SKPD yang telah membentuk Satgas SPIP	-	-	-	0	0	30	60	100	0	0	34,78	34,78	100	0	0	115,93	56,70	100
5	Persentase Terpenuhiya penugasan tim kasus pengaduan masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91,66	100	100	100	100	91,66
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindak lanjuti	-	-	-	80	80	80	80	80	100	100	99,27	70,73	66,27	125	125	124,09	88,41	82,83
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindak lanjuti	-	-	-	80	80	80	80	80	69,04	55,26	75,81	53,62	84,74	86,31	69,07	94,76	67,02	105,91
8	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang bersertifikat Diklat Substantif	-	-	-	18	20	25	30	40	50	10	17,60	25,40	48,15	55,55	88,00	84,66	96,3	92,30
9	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang lulus Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	-	-	30	40	45	50	55	24,10	35,12	40,10	41,20	46,66	80,33	89,11	93,32	80,4	77,76

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013–2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
2	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Barito Kuala sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
3	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
4	Jumlah LHA Operasional sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	110	-	-	-	-	104,76
5	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
6	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun Anggaran sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
7	Jumlah Laporan Probit Audit sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
8	Jumlah LHR Laporan Keuangan Pemkab. Barito Kuala sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
9	Jumlah LHR Laporan Keuangan SKPD sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	100
10	Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
11	Prosentase Pelimpahan Kasus dari APH yang Ditindak Lanjuti	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
12	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi SPIP	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	31	-	-	-	-	182,35

13	Jumlah SKPD yang Membentuk Satgas SPIP SKPD	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	100
14	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21	-	-	-	-	105
15	Jumlah Rapat Gelar Pengawasan yang Dilaksanakan/ diikuti	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
16	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai standard dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
17	Jumlah Rapat Rekonsiliasi TLHP BPR RI yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		2	-	-	-	100
18	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Mengikuti Diklat Substantib Bidang Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-		-	7	-	-	70
19	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang Mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-		-	8	-	-	114,28
20	Prosentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Tabel 2.6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DENGAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	-	197.500	197.500	197.500	197.500	0	150.950.	191.750	178.600	250.000	0	76,43	97,08	90,43	126,58	20,00	20,00
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Per Undang-Undangan	1.200.000	765.500	765.500	765.500	756.500	1.012.395	793.050.	723.275	561.325	1.021.447	84,36	103,59	94,48	73,32	135,02	20,00	20,00
Meningkatnya kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	302.625	300.750.	139.950	181.250	200.000	79,62	97,01	45,14	58,46	64,51	20,00	20,00
Terbentuknya Satgas SPIP di SKPD	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	0	0	1.275	0	0	0	0	25,19	0	0	20,00	20,00
Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	20.450	19.250.	55.950	23.575	96.250.	9,83	9,25	16,32	11,33	46,27	20,00	20,00
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	352.429	352.429	352.429	352.429	352.429	191.549	251.510	283.479	189.616	293.770.	54,35	71,36	80,43	53,80	80,43	20,00	20,00
Meningkatnya Aparat yang Kompeten	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400	59.538	32.642	149.415	58.663	95.786	18,07	9,90	45,35	17,80	29,07	20,00	20,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Terdapat beberapa tantangan dari luar yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan di daerah, dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang harus diantisipasi. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut antara lain:

1. Auditan masih merasa terjadinya tumpang tindih pengawasan baik antar APIP maupun BPK.
2. Masih adanya pandangan SKPD yang tidak menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Regenerasi auditor dan P2UPD belum optimal.
4. Rekrutmen calon auditor dan P2UPD belum mempertimbangkan kebutuhan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Auditan belum sepenuhnya mengetahui peran APIP dalam hal pengawasan baik sebagai *quality assurance*, katalis maupun konsultan.
6. Auditan dalam menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering terlambat (tidak tepat waktu).

Namun dari tantangan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala juga memiliki peluang yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan memanfaatkan beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah:

1. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai, auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN.
3. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait.
4. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan.
5. Peningkatan dukungan auditan terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai katalisator dan konsultan.
6. BPK-RI memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian TLHP BPK-RI dan BPKP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal adalah:

(meskipun Inspktur pembantu bertambah 1 (satu) namun tidak dilakukan reuiu,)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1	2	3	4	5
Struktur organisasi	Belum adanya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang menangani aktivitas pengawasankhusus (non reguler/nontupoksi). Irbansus yang ada menangani aktivitas Pengawasan (reguler/tupoksi).	Semakin cepatnya/fokusnya dalam hal penanganan aktivitas khusus/Pemeriksaan tertentu/pelayanan aduan masyarakat.	Mengajukan usulan SOTK berkaitan dengan pembentukan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).	Penambahan SOTK dengan dibentuknya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).
Sumber Daya Manusia	Dari kebutuhan minimal 52 orang, yang tersedia 26 orang, masih diperlukan 26 Orang	Hasil Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten membutuhkan minimal 40 org auditor (Peraturan Kepala BPKP Nomor KEP.-971/ K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APIP) Maksimal 40 org auditor pada Inspektorat Kabupaten (Permendagri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya) Maksimal 4 org Auditor Kepegawaian di kabupaten (Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya).	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Pendidikan JFA yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas
Sarana dan Prasarana	Belum memiliki Aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pengawasan	Seharusnya Inspektorat memiliki aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pengawasan		Keterbatasan anggaran
Ketersediaan Dana	Belum ada ketersediaan dana/anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan <i>quality assurance</i> , dan Pelayanan Publik	Berdasarkan bertambahnya tuntutan pengawasan dan pembinaan dari peraturan Kementerian baik Kemendagri maupun Kementerian lainnya seperti membangun zona integritas, monev reformasi birokrasi, monev RAD PPK, Korusup pencegahan Korupsi, monev implementasi SPIP SKPD, monev penerapan pelayanan publik instansi pemerintah, monev penatausahaan aset dan keuangan, monev ijazah palsu, monev LHKASN, dan lain-lainnya dan akses publik atas informasi kinerja pengawasan dan Pelayanan Publik berupa web site Inspektorat		Keterbatasan anggaran

Kapabilitas APIPEfektif asDampakP emeriksaan	Sebagian BesarAparat Intern PengawasPemerintah (APIP) Daerahmasih berada dalamlevel 2Masih Belum Efektif,terlihat dari masihtingginya jumlahtemuan pemeriksaandari setiap hasilPemeriksaan.	Kondisi saat iniSeharusnyakapabilitas AparatPengawas Intern Pemerintah Daerahsudah berada pada level 2(Infrastructure) ,level 3 (Integrated)atau level 4(Managed) atau 5(Optimized)Semakin rendahnyajumlah temuanPemeriksaan	Keterbatasananggaran yangBerpengaruhterhadap lamaWaktuPemeriksaan	TerbatasnyapenyelenggaraanBintek-Bintekyang berkaitanDenganPengawasan
--	---	--	---	---

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Tinjauan Visi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah:

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna kata pada Visi:

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama. Melalui pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga

kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.

4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara, Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni: 1) Satu Kata, Satu Rasa 2) Membangun Desa 3) Menata Kota 4) Masyarakat Sejahtera Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambang Kabupaten “SELIDAH” (tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya). Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaan yang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan

pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS Tahun 2014, di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan Desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dana Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan kota kecamatan. Kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

Lembaga Pemerintah sebagai akses pelayanan masyarakat, fasilitas untuk umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang "BAHALAP", (Bahasa Bakumpai), yakni Bungas, Cantik, Indah, atau dapat di artikan dengan Bagus, Asri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas.

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1. Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. *Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan Desa yang Masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan Desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.*
- 2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing. Potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara

meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki. Melalui pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. *Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata. Hal ini menjadi poin penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.*

- 3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
- Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya. Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut diatas, belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan. Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang kompeten, antara lain; Kementrian Agama, lembaga keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan. *Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis*

Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Ber-akhlaqul Qarimah. Generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat. Tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT. *Langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip e-Government, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan “e-Planning and e-Budgeting”, “e-Data Base” serta “e-Evaluating” digunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut.*

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Prov/Kab/Kota

Tinjauan Renstra Itjen Kemendagri

Visi: “Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang baik dan terpercaya dalam wadah NKRI”.

Misi:

1. Menciptakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari KKN.
4. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.
5. Menyebarkan pengertian arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menuju terwujudnya budaya pengawasan.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Itjen Kemendagri menetapkan Program Kerja sebagai berikut:

- Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .
- Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman, standar dan petunjuk teknis pengawasan.
- Peningkatan pembinaan aparatur pengawasan.

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan dilingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.
- Peningkatan fasilitas terhadap Badan Pengawas Daerah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- Peningkatan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terus berkoordinasi dengan Itjen Kemendagri.

Tinjauan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021 adalah: "***Mewujudkan Peran Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintah yang Baik***".

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pembinaan** adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian terhadap segala sesuatu dapat berjalan secara berdaya dan berhasil.
- **Pengawasan** adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
- **Pemerintahan yang Baik** adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna diindikasikan dengan:

- Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
- Meningkatnya mutu tata kelola pemerintahan daerah;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dengan jumlah yang cukup.

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan Visi 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik .

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan

bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisa lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang. Termasuk mengantisipasi berbagai ancaman lingkungan eksternal maupun internal.

Tuntutan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui fungsi pengawasan adalah mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku serta memastikan bahwa SKPD mampu menghasilkan kinerja yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu memahami isu strategis yang sedang terjadi terutama arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022.

Berdasarkan fokus prioritas diatas, terdapat beberapa isu strategis Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, di antaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Hal ini terjadi karena masih adanya:

- Pimpinan instansi pemerintah (SKPD) sebagian masih mengabaikan pentingnya SPI
- Pengabaian manajemen.
- Kurang matangnya suatu pertimbangan (*judgement*), karena pengelolaan data belum optimal.
- *Human error*, pengambilan keputusan yang tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal)
- Kesalahan dalam menerjemahkan perintah.
- Penerapan SPI belum optimal, belum efektif,
- Penempatan, pemerataan, personal yang belum optimal,

2. Belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern masih belum optimal yang antara lain berakibat masih adanya penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib.

Hal tersebut kedepan perlu terus ditingkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang miik daerah yang ada pada penguasaan SKPD.

Disamping itu juga masih ada kegiatan di SKPD yang belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku. Untuk itu kedepan diharapkan SKPD agar senantiasa mempedomani ketentuan yang berlaku dalam setiap melaksanakan program dan kegiatan.

3. Lemahnya penerapan SPIP di SKPD

Masih adanya temuan-temuan yang berulang sebagai hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif pada setiap pelaksanaan Tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun penghambat penerapan SPIP di SKPD antara lain:

- a. Persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;
- b. Budaya sungkan yang masih kental (*ewuh pakewuh*).
- c. Kualifikasi SDM yang kurang memadai,
- d. Penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi,

4. Belum optimalnya peran APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala memang telah banyak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti melakukan pemeriksaan regular, pemeriksaan khusus, manajemen aset, audit kas, reviu laporan keuangan/RKA, *probity audit*, evaluasi SAKIP dan kegiatan pengawasan lainnya. Namun demikian peran tersebut masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan pada masa yang akan datang, sehingga APIP akan mampu melakukan pencegahan secara dini tindakan yang mengakibatkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Visi sebagai berikut:

“Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

No	Visi yang lama	Visi Reviu	Keterangan
1	“Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.	<i>Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>	Kata Kunci : Pembinaan Pengawasan

Penjelasan makna Visi:

1. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.

4. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis serta transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Misi

Adapun Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala; dan
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan bersih.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Meningkatkan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Meningkatkan Kapabilitas APIP.

(Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan)

No	Tujuan sebelum Reviu	Indikator Tujuan	Tujuan setelah Reviu	Indikator Tujuan setelah Reviu
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	<i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.</i>	1. <i>Persentase penurunan temuan.</i> 2. <i>Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat.</i> 3. <i>Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik.</i> 4. <i>Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan.</i>

2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Opini BPK	---	---
3	Meningkatkan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemkab Batola.	<i>Meningkatkan Maturitas SPIP</i>	<i>5.Nilai Reformasi Birokrasi.</i>
4	Meningkatkan Kapabilitas APIP.	Level Kapabilitas APIP	<i>Meningkatkan Kapabilitas APIP.</i>	<i>6.Tingkat Kapabilitas APIP di level 3.</i>

Adapun Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Meningkatnya Maturitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

(Reviu Sasaran dan Indikator Sasaran)

No	Sasaran sebelum Reviu	Indikator Sasaran	Sasaran setelah Reviu	Indikator Sasaran setelah Reviu.
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat</i>	<i>1.Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP.</i>
2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangan Telah Sesuai SAP.	<i>Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat</i>	<i>2.Penurunan Laporan Keuangan Inspektorat yang tidak sesuai Sesuai SAP.</i>
3	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemkab Batola.	<i>Meningkatkan Maturitas SPIP.</i>	<i>3.Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat.</i>
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP.	Level Kapabilitas APIP	<i>Meningkatkan Kapabilitas APIP</i>	<i>4.Level Kapabilitas APIP</i>

Catatan Khusus :Perubahan ini didasarkan pada beberapa hal penting :

1.Berkenaan dengan Nilai SAKIP Pemkab Barito Kuala, tidak hanya tanggung jawab inspektorat semata namun banyak SKPD yang terkait dengan Nilai SAKIP Pemkab.

2.Berkenaan dengan Opini BPK juga melibatkan SKPD lainnya,

3.Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bidang Penunjang Urusan, terdapat Indikator Khusus terkait dengan pengawasan yakni : 1) Persentase tindak lanjut temuan, 2) Persentase pelanggaran pegawai, dan 3) Jumlah temuan BPK, yang merupakan Indikoator Kinerja Kunci (IKK) bidang pengawasan.

Dengan demikian Indikator Tujuan yang memiliki konstribusi untuk menjadi IKU Inspektorat harus menyesuaikan dengan latar belakang tersebut di atas.

Jika di telaah lebih mendasar dan menghubungkan dengan sasaran RPJMD tahun 2017-2022, yang menjadi IKU Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala, tentunya harus saling mendukung, menjadi subsistem.

PENETAPAN IKU INSPEKTORAT DARI INDIKATOR TUJUAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	PENETAPAN IKU		KETERANGAN
			IKU	Bukan IKU	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.	1.Persentase penurunan temuan. 2.Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat. 3.Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akunbilitas kinerja baik. 4.Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	√ √ √	-	UU Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014, ttg urusan Penunjang. IKU Penunjang Urusan Pengawasan, IKK
2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat	---	-	-	IKK
3	Meningkatkan Maturitas SPIP	5.Nilai Reformasi Birokrasi.	√	-	IKU Pemkab
4	Meningkatkan Kapabilitas APIP	6.Level Kapabilitas APIP	√	-	Keterkaitan dg Instansi lain

PENETAPAN IKU INSPEKTORAT DARI INDIKATOR SASARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	PENETAPAN IKU		KETERANGAN
			IKU	Bukan IKU	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1.Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP.	-	√	Intren Inspektorat, IK Program
2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat	2.Penurunan Laporan Keuangan Inspektorat yang tidak sesuai Sesuai SAP.	-	√	Intern Inspektorat, IK Program
3	Meningkatkan Maturitas SPIP.	3.Tingkat Maturitas SPIP	-	√	Keterkaitan dg Instasi lain
4	Meningkatkan Kapabilitas APIP	4.Peningkatan Level Kapabilitas APIP	√	-	Keterkaitan dg Intansi lain

PENETAPAN IKU INSPEKTORAT

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	IKU	KETERANGAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1.Persentase penurunan temuan.	√	IKK
		2.Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat.		
		3.Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akunbilitas kinerja baik.		
		4.Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	√	IKK
2	Meningkatkan Maturitas SPIP.	5.Nilai Reformasi Birokrasi.	√	IKU Pemkab
3	Meningkatkan Kapabilitas APIP	6. Peningkatan Level Kapabilitas APIP	√	Keterkaitan dg Instasi lain

**TABEL 4.1 (T-C.25.a)
TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN (reviu)**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

VISI: “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”									
VISI REVIU : Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih									
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISI ke-1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala									
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. <i>Reviu :Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.</i>	Nilai SAKIP Pemkab. Batola <i>Reviu :</i> 1.Persentase penurunan temuan. 2.Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat. 3.Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik. 4.Persentase penanganan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. <i>Reviu :</i> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. <i>Reviu : Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat</i>	4,1	8	8	8	8	8

	<i>kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan.</i>									
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reviu : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat	Opini BPK Reviu : Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Telah Sesuai SAP (Inspektorat).	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reviu: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangan Telah Sesuai SAP.	100	100	100	100	100	100	
			Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material Reviu : Persentase Temuan Bernilai Material (menurun)	80	80	85	85	90	90	
Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih										
3. Meningkatkan implementasi SPIP di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reviu : Meningkatkan implementasi SPIP	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala Reviu : Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Reviu : Level Tingkat Maturitas SPIP	2,3	3	3	3	4	4	
4. Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang Profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	II	III	III	III	III	III	

**TABEL 4.2 (T-C.25.b)
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

VISI : “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”											
VISI REVIU : <i>Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISI ke-1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala											
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Reviu : <i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat</i>	Nilai SAKIP Pemkab. Batola Reviu : <i>Nilai SAKIP</i>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Reviu : <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</i>	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Reviu : <i>Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat</i>	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Reviu : <i>Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP</i>	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	50%	60%	70%	80%	90%	100%
						0%	25%	30%	35%	40%	50%
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reviu	Opini BPK Reviu	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reviu	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%
					Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%

:Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat	:Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	:Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan		Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	91%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya telah sesuai SAP	Meningkatnya cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Persentase rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan implementasi SPIP di SKPD	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Per Undang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III.	0	17%	36%	57%	78%	100%
			Reviu : Level Tingkat Maturitas SPIP	Reviu : Meningkatnya pelaksanaan SPIP	Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	0	8 SKPD	17 SKPD	27 SKPD	37 SKPD	47 SKPD
Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B	B	BB	BB	BB	A	A
				Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	46,15%	60%	70%	75%	80%	90%
				Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurangan	46,66%	65%	75%	100%	100%	100%	

					Jabatan Fungsional							
				Meningkatnya pemenuhan sapras yang standar	Persentase Sapras yang Terpenuhi	-	50%	100%	-	-	-	
				Meningkatnya Dukungan Pengawasan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat	91%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pembangunan	dari APH yang selesai ditangani							
					Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 4.3 (T-C.25.c)
TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022

Visi : “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”													
VISI REVIU : <i>Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>													
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T					
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
MISI ke-1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala													
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Prosentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	4	4	4	4	4	4	
						Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47	
					Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1	
						Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	5	5	5	5	5	5	
					Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	4	4	4	4	4	4	
						Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47	
					Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	-	1	-	-	-	-	
						Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan		5	-	-	-	-	

					Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	-	47	-	-	-	-
						Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	-	110	-	-	-	-
					Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-	1	1	1	1	1
						Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	-	5	5	5	5	5
				Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	-	4	12	12	12	12
						Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan		16	48	48	48	48
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	109	114	221	221	221	221
						Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	327	342	663	663	663	663
					Melakukan Audit Manajemen Aset	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
						Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	141	141	141	141	141	141
					Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
						Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	282	282	282	282	282	282

					Melakukan Proby Audit	Jumlah Laporan Proby Audit sesuai ketentuan	-	-	4	4	4	4	
						Jumlah KKP Proby Audit sesuai ketentuan		-	24	24	24	24	
					Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan	14	14	22	22	22	22	
						Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	102	120	120	120	120	120	
					Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	-	80	80	80	80	80	
				Prosentasi temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	0	2	2	2	2	2	
						Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	0	8	15	20	20	20	
					Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	-	80	80	80	80	80	
				Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100
							Persentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100

		Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangan telah Sesuai SAP	Meningkatnya cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan yang selesai ditindak lanjuti	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1
						Jumlah KKP LK Pemkab. Batolasesuai ketentuan	10	10	10	10	10	10
					Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	47	47	47	47	47	47
						Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	470	470	470	470	470	470

Misi ke-2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T					
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	-	8	9	10	10	10	
						Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	-	40	45	50	50	50	
				Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina.	-	8	9	10	10	10	
Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	1	1	1	1	1	1	
						Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	1	1	1	1	1	1	
						Menyusun Laporan Inkhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	6	6	6	6	6	6	

			Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat. Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	9	26	26	26	26	26		
					Workshop/ Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	100	100	100	100	100	100		
				Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional.	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	-	3	12	6	6	6		
			Meningkatnya pemenuhan sapras yang standar			Prosentase Sapras Yang Terpenuhi	Menyusun SOP	Jumlah SOP	14	-	-	-	-	-
							Melakukan Pengadaan Sasana	Jumlah Laptop	3	15	-	-	-	
								Jumlah Printer	3	15	-	-	-	
								Jumlah Kendaraan Roda 4	2	1	4	-	-	-
								Jumlah Kendaraan Roda 2	3	16	-	-	-	
								Jumlah Meja Kerja eselon III	-	1	-	-	-	
								Jumlah Meja Kerja eselon IV	-	9	-	-	-	
Jumlah Kursi Kerja eselon III	-	1						-	-	-				
Jumlah Kursi Kerja eselon IV	-	9						-	-	-				
Jumlah Lemari	-	-	8	-	-									
Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan			Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito Kuala	Prosentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	91	100	100	100	100	100			
			Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani.	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala..	Prosentase OTT Yang Selesai Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta bersinergi dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: "Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"			
Visi Reviu : <i>Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>			
MISI:			
Misi ke-1 Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Reviu RKPd, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, Evaluasi SAKIP SKPD dan Melakukan Audit Kinerja	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu RKPd, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, dan Evaluasi SAKIP SKPD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Laporan Keuangan SKPD, Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probitas audit	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Laporan Keuangan SKPD, Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan <i>Probitas Audit</i> .
Misi ke-2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan bersih			
1. Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Melakukan identifikasi penerapan SPIP di SKPD	Mengoptimalkan implementasi SPIP SKPD
2. Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP serta sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala berfungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan serta sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mensukseskan Misi Kabupaten Barito Kuala khususnya Misi ke-4 yakni “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

6.1 Rencana Program

Dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai 8 (delapan) program yang terdiri dari 3 (tiga) program utama dan 4 (empat) program penunjang, yaitu:

1. Program Utama

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

2. Program Penunjang

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang dilaksanakan secara optimal guna mencapai Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan 2017 – 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

PROGRAM	KEGIATAN
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah 4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya 5. Inventarisasi temuan pengawasan 6. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 7. Pengawasan yang lebih komprehensif 8. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3. Workshop/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3. Workshop/Pelatihan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan meubeler 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

	dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan/tingkat capaian atas setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kegiatan 2017 – 2022
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala

K E G I A T A N	I N D I K A T O R K I N E R J A
1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala.	1. Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah LHE SAKIP Pemkab Batola sesuai ketentuan 3. Jumlah LHE SAKIP SKPD sesuai ketentuan 4. Jumlah LHR RPJMD Pemkab Batola sesuai ketentuan 5. Jumlah LHR Renstra SKPDsesuai ketentuan 6. Jumlah LHA Kinerja sesuai ketentuan 7. Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan 8. Jumlah LHA manajemen aset sesuai ketentuan 9. Jumlah LHA kas akhir tahun sesuai ketentuan 10. Jumlah laporan probity audit sesuai ketentuan 11. Jumlah LHR LK Pemkab Batola sesuai ketentuan 12. Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan 13. Jumlah LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan 14. Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap satgas SPIP SKPD
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah LHA khusus/kasus sesuai ketentuan
3. Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah rekapitulasi hasil temuan pengawasan
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang dapat diselesaikan sesuai rekomendasi.
5. Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun
6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1. Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan 2. Jumlah rapat/gelar pengawasan hasil pemeriksaan APIP dan yang dilaksanakan dan diikuti 3. Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan 4. Jumlah rapat rekonsiliasi TLHP BPK RI yang diikuti

7. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Jumlah PFT pengawasan yang mengikuti diklat substansi bidang pengawasan 2. Jumlah PFT pengawasan yang mengikuti diklat sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional 3. Jumlah pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan
8. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah SOP yang ditetapkan dan diimplementasikan
9. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Jumlah peraturan yang ditetapkan dan diimplementasikan
10. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor
11. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM dan internet/telpon
12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR kendaraan roda 4/2
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan
14. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor
16. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor
17. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan SKH/media cetak
18. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, rapat dan tamu
19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
20. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
21. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional
22. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
23. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor
24. Pengadaan meubeler	Jumlah pembelian meubeler kantor
25. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor
26. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2/4 yang siap operasional
27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik
28. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkatkan kompetensinya
29. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu
30. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang benar dan tepat waktu

6.4 Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.3a

Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja (TDK DIREVU)

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP minimal B	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan 3. Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan 5. Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan 6. Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan 7. Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan 8. Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan 9. Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan 10. Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan 11. Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan 12. Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan
					Persentase SKPD yang melaksanakan Program/ kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien dan Ekonomis	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai ketentuan

Tabel 6.3b

Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja (TDK DREVIU)

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan 3. Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan 5. Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan 6. Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan 7. Jumlah Laporan Probitas Audit sesuai ketentuan 8. Jumlah KKP Probitas Audit sesuai ketentuan
					Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan 3. Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan
						Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi 2. Persentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi
					Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan 2. Prosentase Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.
			Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya telah sesuai SAP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi atas revidi Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP LK Pemkab. Batolasesuai ketentuan 3. Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan 4. Jumlah KKP Revidi LK SKPD sesuai ketentuan

Sasaran: Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Per Undang-Undangan	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1. Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan 2. Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	Workshop/ Pelatihan	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina.

Sasaran: Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Peran APIP	Persentase APIP yang profesional	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan 2. Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan 3. Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan
				Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan
					Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjurusan	Workshop/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).	Prosentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Persentase Saprasi yang Terpenuhi	Pengadaan peralatan gedung kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SOP 2. Jumlah Laptop 3. Jumlah Printer 4. Jumlah Kendaraan Roda 4 5. Jumlah Kendaraan Roda 2 6. Jumlah Meja Kerja 7. Jumlah Kursi Kerja 8. Jumlah Lemari
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	Pengawasan yang lebih komprehensif
				Prosentase pelimpahan kasus OTT yang selesai		Pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase OTT yang Selesai Ditindaklanjuti

6.5 Pendanaan Indikatif

Tabel 6.4
Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018-2022 (TDK DIREVU)

No.	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG	PAGU ANGGARAN				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3.471.330.000,00	4.724.7922.050,00	5.197.271.255,00	5.716.998.381,00	6.288.698.219,00
2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	190.896.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	311.387.414,00	342.526.155,00	376.778.771,00	414.456.648,00	455.902.313,00
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.768.286,00	252.745.115,00	278.019.627,00	305.821.590,00	337.503.749
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311.387.414,00	342.526.155,00	376.778.770,00	414.456.647,00	455.902.312
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.090.000,00	1.199.000,00	1.318.900,00	1.450.790,00	1.595.869,00

Tabel 6.5 (T-C.27) (tdk direviu)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022 (dalam ribuan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
													2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
													TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.	TGT	Rp.			TGT	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab. Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kab. Batola	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola	4.02.4.02.01.20	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatnya evaluasi SAKIP SKPD	Persentase jumlah SAKIP SKPD dengan nilai minimal B	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Melakukan reviu LAKIP Pemkab/ Barito Kuala	Melakukan reviu RKA SKPD	4	4	106,600	47	113,525	4	125,795	4	135,245	4	148,750	16	629,915	Inspektur Marabahan	
											Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	47	47	-	47	-	47	-	47	-	47	-	235	-		
											Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	5	125.000		
											Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	25		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Kabupaten Barito Kuala mendukung misi ke-4 (empat) Pemerintah Kabupaten BaritoKualayakni: **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”**, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasidengan sasaran RPJM: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi ke-4 RPJMD: “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN					TARGET AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	55,73	69,23	73,55	76,55	77,05	78,25	78,25
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasio Birokrasi	60	65	70	75	80	80	80

**MATRIK PERENCANAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 – 2022**

KABUPATEN			INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA							
VISI: “Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”			Visi : “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” Visi Reviu : Terwujudnya peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (reviu)							
MISI(ke-4): “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”			MISI : 1. Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Baik dan Bersih							
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS RPJMD	IKU RPJMD REVIEW	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	IKU INSPEKTORAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran 4Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4,1	8	Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, Evaluasi SAKIP SKPD dan Melakukan Audit Kinerja	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu RKPD, RKA SKPD, LAKIP Pemkab. Batola, dan Evaluasi SAKIP SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
		Opini BPK	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD Yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	80%	90%	Melakukan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probitas audit	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Audit Operasional, Manajemen Aset, Audit Kas dan Probitas audit	
					Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	100%	100%	Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Laporan Keuangan SKPD	Mengoptimalkan Peran APIP dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Laporan Keuangan SKPD	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya maturitas SPIP Pemkab. Barito Kuala	Level Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2,3	4	Melakukan identifikasi penerapan SPIP di SKPD	Mengoptimalkan implementasi SPIP SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
			Meningkatkan Peran APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	II	III	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP serta sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai Bobot Komponen Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Kualitas Evaluasi SAKIP, dimaksud adalah memberikan jaminan kualitas terhadap pelaksanaan SAKIP pada Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. ➢ Bahwa hingga tahun 2017, belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan, selain itu menjadi amanat Perda No 2 tahun 2018 tentang RPJMD, IKU Pemkab No 16 tentang Opini BPK. ➢ Formulasinya: Realisasi Prolehan Nilai Bobot Yang Diberikan Oleh Evaluator dibagi Target Nilai Bobot Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola x 100 % ➢ Nilai Bobot Hasil Evaluasi atas LKIP Pemkab. Barito Kuala untuk unsur Evaluasi Intern yang diberikan oleh Instansi Berwenang (Kemen PAN-RB/BPKP/Itprop) selaku evaluator di bagi dengan Target Nilai Bobot 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemkab. Batola dari instansi berwenang.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Temuan Bernilai Material	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU berkenaan dengan temuan bernilai material ini dimaksudkan, sebagai penjabaran atas Tupoksi Inspektorat, agar temuan yang bernilai material dapat diminimalisir. ➢ Bahwa hingga tahun 2017, masih ditemukan hasil pemeriksaan adanya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, kekurangan volume yang berdampak pada kerugian material. ➢ Formulasinya: Temuan pemeriksaan yang tidak bernilai material, dibagi dengan semua SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.
		Persentase SKPD yang Penyusunan Laporan Keuangannya Telah Sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU Laporan Keuangan sesuai SAP, dimaksud adalah memberikan jaminan bahwa kualitas Laporan Keuangan SKPD, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP, sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diyakini keabsahannya. ➢ Hal ini menjadi amanah Perda RPJMD Tahun 2017-2022, yang mendukung Opini BPK dan mempertahankan WTP. ➢ Formulasinya: Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, dibagi semua SKPD X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Keuangan SKPD lingkup Pemkab. Batola.
3	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang. ➢ Formulasinya: SKPD dengan SPIP Level III dibagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Irban I, II, III dan IV.
		Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa Tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➢ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➢ Formulasinya: SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik di bagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Kuisisioner yang dibagikan kepada seluruh SKPD.

4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Level III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKU ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas APIP. Tuntutan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang cepat sehingga Kapabilitas APIP harus ditingkatkan. ➤ Formulasinya: Jumlah APIP yang bersertifikas Diklat Substantif dibagi jumlah semua APIP X 100 %. 	Inspektur Daerah	Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Batola dari BPKP.
----	-------------------------------	----------------------------	--	------------------	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (sebelum reviu)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (setelah reviu)
SASARAN PROGRAM
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (sebelum reviu) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (setelah reviu)	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja SAKIP SKPD ini, dimaksud adalah membantu Inspektur untuk jaminan terhadap upaya meningkatkan penilaian pelaksanaan SAKIP di Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. ➤ Belum semua SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dan belum sempurna sehingga secara bertahap untuk meningkatkan nilai setiap unsur menjadi penting. Nilai B adalah capaian moderat, yang hendak dicapai. ➤ Formulasinya: Jumlah SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP B, dibagi dengan semua SKPD yang dilakukan penilaian X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Seluruh SKPD lingkup Pemkab. Batola.
		Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Pelaksanaan Program ini, memberikan dukungan jaminan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dapat diukur efektif,efisien dan ekonomisnya, sehingga setiap rupiah anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. ➤ Formulasinya: Jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan Rencana dan berhasil guna dibagi jumlah program/kegiatan yang direncanakan yang diaudit X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	SKPD yang menjadi Objek Pemeriksaan
2	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan APIP ini, merupakan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi APIP dapat diperbaiki, diselesaikan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah SKPD yang diperiksa X 100 %. 	Irban; I,II,III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.
		Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja Temuan BPK ini, merupakan perpanjangan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi BPK dapat memperbaiki, menyelesaikan temuan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Hasil Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI.

3	Meningkatnya cakupan SKPD dengan Laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas revidi Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indikator Kinerja Rekomendasi ini, menjadi bagian penting untuk penyempurnaan laporan keuangan SKPD, sehingga dapat meminimalisir pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan maupun berdampak kerugian keuangan Negara. ➢ Formulasinya: Jumlah rekomendasi Hasil Revidi LK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi Hasil Revidi LK X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Kasubbag Evlap.
4	Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indikator Kinerja Pengaduan ini memberikan jaminan bahwa pemerintah sangat pro-aktif terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang patut ditindaklanjuti, sebagai bukti peran masyarakat dalam pembangunan. ➢ Formulasinya: Jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti dibagi semua jumlah pengaduan yang diterima X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Sekretaris
5	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah SKPD Pemkab. Batola yang melaksanakan SPIP dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang. ➢ Formulasinya: SKPD yang menerapkan SPIP sesuai ketentuan dibagi semua SKPD X 100 %. 	Irban I,II,III dan IV	Irban I, II, III dan IV.
6	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Inspektorat sebagai salah satu SKPD yang juga dituntut untuk meningkatkan nilai Sakip minimal B. ➢ Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung penilaian Sakip dimaksud. ➢ Formulasinya: Setiap unsur penilaian Sakip memperoleh nilai rata-rata B. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
7	Meningkatnya pemenuhan SDM yang kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawas yang bersertifikat Diklat Substantif	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Semua PFT Pengawas harus bersertifikat Diklat Substantif, secara bertahap sesuai perkembangan dan penganggaran. ➢ Formulasinya: PFT yang bersertifikat Diklat Substantif dibagi jumlah semua pengawas X 100%. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase PFT Pengawas yang lulus Diklat Penjenjangan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peserta yang mengikuti Diklat PFT Pengawas semestinya lulus Diklat penjenjangan, dalam rangka peningkatan kompetensinya. ➢ Formulasinya: PFT yang lulus Diklat Penjenjangan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Meningkatnya pemenuhan sarpras yang standar	Persentase Sarpras Yang Terpenuhi.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keberhasilan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tidak terlepas dengan kegiatan penunjang, dalam hal ini terpenuhinya Sarpras yang memadai. ➢ Formulasinya: Sarpras yang memadai dan memenuhi standar dibagi semua sarpras yang tersedia/yang dibeli/disediakan X 100 %. 	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

9	Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelimpahan kasus aduan menjadi tugas penting sebagai penjamin pelaksanaan pengawasan intern, yang harus ditangani, hal ini sebagai wujud koordinasi antara APH dan APIP. ➤ Formulasinya: Pelimpahan aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang diterima X 100 %. 	Sekretaris	APH
		Persentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasus pelimpahan OTT yang selesai ditangani menjadi salah satu indikasi kinerja APIP, dan menjadi tanggung jawab pengendali intern. ➤ Formulasinya: Pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani dibagi jumlah pelimpahan yang masuk X 100 %. 	Sekretaris	APH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (sebelum reviu)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (setelah reviu)
SASARAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (sebelum reviu) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (setelah reviu)	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyusun LAKIP Inspektorat Kab. Batola	Jumlah LAKIP Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Lakip Inspektorat menjadi bagian dari keseluruhan Pemerintahan Kabupaten Formulasinya: Dokumen LAKIP yang disusun sesuai ketentuan, dibanding dengan Dokumen yang disusun dibanding dengan rencana yang disusun.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban.I, II, III dan IV b. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan c. Bendahara Pengeluaran
2	Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Keuangan Inspektorat Kab. Batola sesuai ketentuan	Laporan Keuangan Inspektorat , sebagai pertanggungjawaban semua lembaga, atas penggunaan anggaran. Formulasi: Jumlah laporan keuangan yang disusun dibanding dengan rencana dokumen yang disusun keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Bendahara Pengeluaran b. Pengelola/ Penyimpan Barang.
3	Menyusun SOP	Jumlah SOP	SOP adalah dokumen yang menjadi kelengkapan untuk panduan pelaksanaan kegiatan. Formulasinya: SOP yang disusun dibanding dengan rencana SOP yang disusun secara keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irban I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

4	Melakukan Pengadaan Sarana	Jumlah Laptop	<p>Sarpras penunjang teknologi kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, pengganti keterbatasan staf.</p> <p>Formulasinya : Jumlah laptop yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan laptop keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>
		Jumlah Printer	<p>Sarpras Printerpenunjang kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah Printer yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Printer keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>
		Jumlah Kendaraan Roda 4	<p>Sarpras kendaraan Roda Empat sebagai penunjang operasional kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah Kendaraan Roda 4 yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan Kendaraan Roda 4 keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>
		Jumlah Kendaraan Roda 2	<p>Sarpras kendaraan Roda Dua penunjang operasional lapangan kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah kendaraan roda 2 yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kendaraan roda 2 keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>
		Jumlah Meja Kerja	<p>Sarpras meja kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah meja kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan meja kerja keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>
		Jumlah Kursi Kerja	<p>Sarpras Kursi kerja kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting.</p> <p>Formulasinya: Jumlah kursi kerja yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan kursi kerja keseluruhannya.</p>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	<p>a. Irban I,II,III dan IV</p> <p>b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset</p> <p>c. Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.</p>

		Jumlah Lemari	Sarpras Lemari arsip kinerja aparatur, menjadi komponen sangat penting, sebagai pengamanan dokumen. Formulasinya: Jumlah lemari arsip yang disediakan/dibeli dibanding dengan rencana pengadaan lemari arsip keseluruhannya.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.	a. Irbn I,II,III dan IV b. Subag. Perencanaan, Keuangan dan Aset c. Subbag Umum dan Kepegawaian d. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
5	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Substansi Bidang Pengawasan	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, melalui Diklat Substansi. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat dibanding dengan jumlah ASN keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
6	Mengikutsertakan PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola dalam Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui Diklat penjurangan. Formulasinya: peserta yang mengikuti Diklat Penjurangan dibanding dengan jumlah PFT keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
7	Melaksanakan Pelatihan Dikantor Sendiri	Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola Yang Mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri	Peningkatan kualitas aparatur menjadi tuntutan untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan program, dan kegiatan, melalui PDS. Formulasinya: peserta yang mengikuti Pelatihan Dikantor Sendiri dibanding dengan jumlah Pengawas keseluruhannya.	Kasub Bag Umum Kepegawaian	Sub Bag Umum Kepegawaian
8	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus OTT pada Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Kuala	Persentase OTT yang Selesai Ditindaklanjuti	OTT yang dilakukan oleh APH, dilimpahkan ke APIP, menjadi bagian tugas Inspektorat. Hasil OTT yang ditindaklanjuti merupakan hasil kinerja pemberantasan Korupsi. Formulasinya: OTT yang selesai ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah OOT yang dilimpahkan X 100 %	Kasub Bag Umum Kepegawaian	APH
9	Melakukan Monitoring TLHP APIP	Jumlah LHM TLHP APIP sesuai ketentuan	LHMTLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi LHM sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM yang ditetapkan dalam PKPT.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

		Jumlah KKP Monitoring TLHP sesuai ketentuan	KKP TLHP APIP menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin percepatan penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP yang ditetapkan dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
10	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permasalahan temuan APIP pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan APIP Penyelesaian TLHP APIP oleh SKPD tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Rapat/Gelar Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP.
11	Melakukan Monitoring TLHP BPK RI	Jumlah LHM TLHP BPK RI sesuai ketentuan	LHM TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi LHM TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHM TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
		Jumlah KKP Monitoring TLHP BPK RI sesuai ketentuan	KKP TLHP BPK RI dokumen penting untuk menjamin dalam upaya rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi KKP TLHP BPK RI yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP TLHP BPK RI yang tercantum dalam PKPT		
12	Memfasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Prosentase Permasalahan Temuan BPK RI pada SKPD yang telah dimediasi	Temuan BPK RI Penyelesaian TLHP BPK RI antara SKPD dengan BPK RI, perlu mediasi karena BPK tidak dapat menerima langsung dari SPKP yang bersangkutan, sehingga perlu mediasi oleh Inspektorat. Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai melalui dimediasi dibanding dengan jumlah rekomendasi yang belum selesai sebelum mediasi.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Hasil Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI
13	Konsolidasi Hasil Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tim Sinergitas Kabupaten Barito Kuala	Prosentase Pelimpahan Kasus Pengaduan Masyarakat dari APH Selesai Ditindaklanjuti	Pelimpahan Kasus pengaduan masyarakat dari APH yang dilimpahkan ke Inspektorat ditindaklanjuti. Formulasinya: Realisasi Pelimpahan Kasus dari APH yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah pelimpahan kasus dari APH	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	APH

14	Menyusun Laporan Inkhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Batola	Jumlah Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat Kab. Barito Kuala sesuai ketentuan	Laporan Ikhtisar Pengawasan Inspektorat, menjadi bagian kinerja Inspektorat terhadap pengawasan intern lembaga. Formulasinya: Jumlah laporan ikhtisar pengawasan dibagi jumlah laporan yang direncanakan keseluruhannya.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
15	Melakukan Reviu RKA SKPD	Jumlah LHR RKA SKPD sesuai ketentuan	LHR RKA SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Jumlah Realisasi LHR RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RKA sesuai ketentuan	KKP Reviu RKA menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen RKA SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya : Realisasi Jumlah KKP Reviu RKA SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKA SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama/P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
16	Melakukan Reviu LKIP Pemkab. Batola	Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola sesuai Ketentuan	LHR LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah LHR LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan	KKP Reviu LKIP SKPD menjadi dokumen penting untuk upaya menjamin dokumen LKIP Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Jumlah KKP LKIP Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LKIP Pemkab. Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
17	Melakukan Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah LHR SAKIP SKPD sesuai ketentuan	LHR SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya :Realisasi LHR SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	KKP Evaluasi SAKIP SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan nilai SAKIP SKPD Formulasinya: Realisasi KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Evaluasi SAKIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama/ P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

18	Melakukan Reviu RPJMD Pemkab. Batola	Jumlah LHR RPJMD sesuai ketentuan	LHR RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya untuk peningkatan kualitas Dokumen RPJMD. Formulasinya:Realisasi LHR RPJMD Pemda pada Bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu RPJMD sesuai ketentuan	KKP Reviu RPJMD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RPJMD untuk 5 (lima) tahun. Formulasinya:Realisasi KKP Reviu RPJMD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding target KKP Reviu RPJMD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
19	Melakukan Reviu Renstra SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra SKPD untuk 5 (lima) tahun. Formulasinya:Realisasi LHR Renstra pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR Renstra yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Renstra SKPD sesuai ketentuan	KKP Reviu Renstra SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan Renstra untuk 5 (lima) tahun. Formulasinya:Realisasi KKP Reviu Renstra SKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu Renstra SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
20	Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah LHR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	LHR RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun, baik murni maupun perubahan Formulasinya:Realisasi LHR RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR RKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ketentuan	KKP Reviu RKPD Pemda menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya konsistensi pelaksanaan RKPD untuk setiap tahun. Formulasinya:Realisasi KKP Reviu RKPD pada bab tertentu yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Reviu RKPD yang tercantum dalam PKPT	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

21	Melakukan Audit Kinerja SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHA Kinerja SKPD Pemkab. Batola sesuai ketentuan	<p>LHP Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya kinerja SKPD untuk setiap tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHA Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	<p>KKP Audit Kinerja SKPD menjadi dokumen penting dalam menjamin upaya pelaksanaan Kinerja setiap tahun.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKA Audit Kinerja yang sesuai ketentuan dibanding target KKA Audit Kinerja yang ditetapkan dalam PKPT</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
22	Melakukan Audit Operasional	Jumlah LHA Operasional sesuai ketentuan	<p>LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHA Operasional dibanding dengan target LHA Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Audit Operasional sesuai ketentuan	<p>LHA Operasional menjadi dokumen penting dalam upaya menjamin kegiatan sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKPOperasional dibanding dengan target KKP Operasional yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
23	Melakukan Audit Manajemen Ase	Jumlah LHA Manajemen Aset sesuai ketentuan	<p>LHA Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHA Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target LHA Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Manajemen Aset sesuai ketentuan	<p>KKP Manajemen Aset menjadi dokumen dalam upaya menjamin pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi KKP Manajemen Aset sesuai dengan ketentuan dibanding dengan target KKP Manajemen Aset yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
24	Melakukan Audit Kas Akhir Tahun Anggaran	Jumlah LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan	<p>LHA Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan.</p> <p>Formulasinya: Realisasi LHA Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan target LHA Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.</p>	Auditor Muda/Madya/Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.

		Jumlah KKP Audit Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan;	KKP Kas Akhir tahun menjadi dokumen dalam upaya tidak ada Sisa UYHD yang tidak disetorkan sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP Kas Akhir Tahun sesuai ketentuan dibanding dengan taraget KKP Kas Akhir tahun yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
25	Melakukan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit sesuai ketentuan;	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang.jasa sesuai ketentuan. Formulasinya:Realisasi Laporan Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target Laporan Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Probity Audit sesuai ketentuan	Laporan Audit Probity menjadi dokumen dalam upaya menjamin proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Formulasinya:Realisasi KKP Audit Probity yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP Audit Probity yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
26	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK Pemkab. Batola sesuai ketentuan	LHR LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP LK Pemkab.Batola sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalam upaya menjamin Laporan Keuangan Pemkab. Batola sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK Pemkab. Batola yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
27	Melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHR LK SKPD sesuai ketentuan	LHR LK SKPD menjadi dokumen dalamn upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHR LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHR LK Pemkab Batola yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHR dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Reviu LK SKPD sesuai ketentuan	KKP LK Pemkab menjadi dokumen dalamn upaya menjamin Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP LK SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP LK SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.

28	Melakukan Audit Khusus/ Kasus pengaduan masyarakat	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan	LHP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan LHP yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus/Kasus X 100 %	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHA dari masing-masing Auditor.
		Prosentasi Penerbitan KKP Audit Khusus/Kasus sesuai ketentuan.	KKP Pemeriksaan Khusus/Kasus menjadi dokumen bahwa pengaduan masyarakat telah ditangani sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi Penerbitan KKP Audit Khusus dibanding dengan Rencana Penerbitan KKP Khusus yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Khusus X 100 %	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
29	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Jumlah LHE atas Pelaksanaan SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implementasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target LHE pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Dokumen LHE dari masing-masing Auditor.
		Jumlah KKP Evaluasi SPIP SKPD sesuai ketentuan	LHE atas pelaksanaan SPIP SKPD menjadi dokumen dalam upaya menjamin implentasi SPIP SKPD sesuai ketentuan. Formulasinya: Realisasi KKP atas pelaksanaan SPIP SKPD yang sesuai ketentuan dibanding dengan target KKP pelaksanaan SPIP SKPD yang ditetapkan dalam PKPT.	Auditor Pertama / P2UPD	Dokumen KKP dari masing-masing Auditor.
30	Melakukan Pembinaan terhadap Tim Satgas SPIP SKPD	Jumlah Satgas SPIP SKPD yang dibina	Satgas SPIP SKPD yang dibina dibanding dengan SPIP SKPD keseluruhannya.	Auditor Muda/Madya/ Utama.	Laporan dari Irban I,II,III dan IV.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) **reviu terbatas** Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Fokus dari Renstra diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra juga merupakan gambaran peta potensi kekuatan dan permasalahan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai garda terdepan pengawasan internal SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala menetapkan visi: "Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ". Bersandar pada visi tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja.

Marabahan, Maret 2021.

Inspektur,

H.ISMED ZULFIKAR,SH
NIP. 196480401 199203 1 017